



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohammad Wazil, S.H Bin Alm. Wahyudi;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 14 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk I/3 RT 01 RW 16 Kel.  
Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohammad Wazil, S.H Bin Alm. Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
- Terdakwa Mohammad Wazil, S.H Bin Alm. Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa Mohammad Wazil, S.H Bin Alm. Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
- Terdakwa Mohammad Wazil, S.H Bin Alm. Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Mohammad Wazil, S.H Bin Alm. Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 46/Pid.B/2021/PN

Pbl tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 5 Mei 2021

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD WAZIL, SH bin Alm. WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD WAZIL, SH bin Alm. WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar rekapan judi togel;
  - 1 (Satu) lembar kupon judi togel;
  - 1 (Satu) buah spidol warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan,**
  - Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD WAZIL, SH bin Alm. WAHYUDI** pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah kios potong rambut milik Terdakwa yang terletak di dalam Pasar Mangunharjo Kel. Mangunharjo Kec. Mangunharjo Kota Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Terdakwa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menerima pembelian nomor togel, dimana orang-orang yang kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pembeli/penombok mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kios potong rambut miliknya di Pasar Mangunharjo dengan maksud membeli nomor togel kepada Terdakwa, pembeli/penombok tersebut menulis nomor togel/tombokan di sebuah kertas kemudian nomor togel/tombokan tersebut diserahkan kepada Terdakwa disertai dengan penyerahan sejumlah uang. Selanjutnya uang pembelian nomor togel dan nomor togel/tombokan yang sudah terkumpul tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada SUGENG (DPO) dengan cara mendatangnya langsung ke rumah SUGENG (DPO).

- Bahwa untuk menentukan penombok yang dinyatakan sebagai pemenang adalah jika nomor yang dipasang oleh penombok keluar sesuai dengan hasil undian dan mendapatkan sejumlah uang tunai. Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar dari SUGENG (DPO) dengan cara mendatangi rumahnya, kemudian Terdakwa akan menyerahkan hadiah berupa uang kepada pembeli/penombok yang dinyatakan menang.

- Bahwa pembeli/penombok yang dinyatakan menang dan telah memasang taruhan masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan apabila memasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta apabila memasang untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya.

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana setiap harinya Terdakwa berhasil mengumpulkan uang dari para pembeli/penombok sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu apabila ada pembeli/penombok yang menang maka akan dipotong hadiahnya untuk Terdakwa sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan upah sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dari SUGENG (DPO) untuk setiap Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada SUGENG (DPO).

- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Perbuatan Terdakwa M MOHAMMAD WAZIL, SH bin Alm. WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. FIRMAN DATTA M SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI dalam perkara judi jenis togel;
- Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI di Jalan Hayam Wuruk 1/3 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIGPOL RUSDIANTO PRASETYO SH;
- Bahwa saat Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kios potong rambut Pasar mangunharjo di Jalan basuki rahmad Kota Probolinggo ada perjudian jenis togel dimana pembeli biasanya membeli dengan cara menulis nomor tombokan dikertas kemudian uang dan nomor tobokan tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian Saksi mengintai terhadap Terdakwa sewaktu didalam kios potong rambut tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI di Jalan hayam wuruk 1/3 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo melakukan penggeledahan dan ditemukan dari tangan Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI barang bukti berupa 1. 1 (Satu) lembar rekapan judi togel; 2. 1 (Satu) lembar kupon judi togel; 3. 1 (Satu) buah spidol warna hitam; 4. Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penyitaan dan Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI dibawa ke Polres kota Probolinggo
- Bahwa Terdakwa saat itu ada didepan rumahnya saat mau masuk rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setiap harinya mendapat omzet rata rata Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor judi togel yang kemudian disetorkan ke sdr SUGENG;
- Bahwa Terdakwa melayani penombok untuk 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa perjudian tersebut dijalankan dan dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu dan Saksi tidak mengetahui mengacu kemana perjudian tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bila penombok dinyatakan menang prosesnya ialah penombok yang dinyatakan pemenang menerima uang sebesar Rp 60.000- (enam puluh ribu) rupiah untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp 1.000.000- dan penombok yang menang dapat hadiah langsung dari Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa apabila ada penombok yang menang uang kemenangannya akan dipotong sebesar Rp 4.000- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari sdr.SUGENG untuk setiap Rp 10.000- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI saat melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama kurang lebihnya tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. RUSDIANTO PRASETYO SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI dalam perkara judi jenis togel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI di Jalan Hayam Wuruk 1/3 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu FIRMAN DATTA, SH;
- Bahwa saat Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kios potong rambut Pasar mangunharjo di Jalan Basuki Rahmad Kota Probolinggo ada perjudian jenis togel dimana pembeli biasanya membeli dengan cara menulis nomor tombokan dikertas kemudian uang dan nomor tobokan tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian Saksi mengintai terhadap Terdakwa sewaktu didalam kos potong rambut tersebut dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah Terdakwa di Jalan Hayam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuruk 1/3 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan mayangan Kota Probolinggo melakukan penggeledahan dan ditemukan dari tangan Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI barang bukti berupa 1. 1 (Satu) lembar rekapan judi togel; 2. 1 (Satu) lembar kupon judi togel; 3. 1 (Satu) buah spidol warna hitam; 4. Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan peniyaan dan Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI dibawa ke Polres kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu ada didepan rumahnya saat mau masuk rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setiap harinya mendapat omzet rata rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dari hasil penjualan nomor judi togel yang kemudian disetorkan ke sdr SUGENG;
- Bahwa Terdakwa melayani penombok untuk 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa perjudian tersebut dijalankan dan dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan Saksi tidak mengetahui mengacu kemana perjudian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bila penombok dinyatakan menang prosesnya ialah penombok yang dinyatakan pemenang menerima uang sebesar Rp 60.000- (enam puluh ribu) rupiah untuk 2 (dua) angka, Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp.1.000.000- dan penombok yang menang dapat hadiah langsung dari Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa apabila ada penombok yang menang uang kemenangannya akan dipotong sebesar Rp.4.000- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari sdr.SUGENG untuk setiap Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI saat melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama kurang lebihnya tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan Terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan Terdakwa yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah terdakwa di Jalan Hayam Wuruk 1/3 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
  - Bahwa Terdakwa saat itu ada didepan rumah saat mau masuk rumah dengan mengendarai sepeda motor langsung ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa setiap harinya mendapat omzet rata- rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor judi togel yang kemudian disetorkan ke sdr SUGENG;
  - Bahwa Terdakwa melayani penombok untuk 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
  - Bahwa perjudian tersebut dijalankan dan dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;
  - Bahwa bila penombok dinyatakan menang prosesnya ialah penombok yang dinyatakan pemenang menerima uang sebesar Rp 60.000- (enam puluh ribu) rupiah untuk 2 (dua) angka, Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp.1.000.000- dan penombok yang menang dapat hadiah langsung dari Terdakwa;
  - Bahwa apabila ada penombok yang menang uang kemenangannya akan dipotong sebesar Rp.4.000- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari sdr.SUGENG untuk setiap Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa saat melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama kurang lebihnya tahun 2015;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar rekapan judi togel;
- 1 (Satu) lembar kupon judi togel;
- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;
- Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah terdakwa di Jalan Hayam Wuruk 1/3 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa setiap harinya mendapat omzet rata rata Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor judi togel yang kemudian disetorkan ke sdr SUGENG;
- Bahwa benar Terdakwa melayani penombok untuk 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa benar perjudian tersebut dijalankan dan dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima pembelian nomor togel, dimana orang-orang yang kemudian disebut pembeli/penombok mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kios potong rambut miliknya di Pasar Mangunharjo dengan maksud membeli nomor togel kepada Terdakwa, pembeli/ penombok tersebut menulis nomor togel/ tombokan di sebuah kertas kemudian nomor togel/tombokan tersebut diserahkan kepada Terdakwa disertai dengan penyerahan sejumlah uang. Selanjutnya uang pembelian nomor togel dan nomor togel/tombokan yang sudah terkumpul tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada sdr. SUGENG;
- Bahwa benar untuk menentukan penombok yang dinyatakan sebagai pemenang adalah jika nomor yang dipasang oleh penombok keluar sesuai dengan hasil undian dan mendapatkan sejumlah uang tunai. Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar dari SUGENG (DPO) dengan cara mendatangi rumahnya, kemudian Terdakwa akan menyerahkan hadiah berupa uang kepada pembeli/ penombok yang dinyatakan menang;
- Bahwa benar bila penombok dinyatakan menang prosesnya ialah penombok yang dinyatakan pemenang menerima uang sebesar Rp 60.000- (enam puluh ribu) rupiah untuk 2 (dua) angka, Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp.1.000.000- dan penombok yang menang dapat hadiah langsung dari Terdakwa;
- Bahwa benar apabila ada penombok yang menang uang kemenangannya akan dipotong sebesar Rp.4.000- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari sdr.SUGENG untuk setiap Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama kurang lebihnya tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Tanpa Mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MVT (Memorie van Toelichting). Kesengajaan diartikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menghendaki atau mengetahui” (willens en weten) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum adalah sama dengan memberikan peluang kepada masyarakat umum atau masyarakat kebanyakan sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap- tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena pemain telah terlatih atau lebih terampil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Probolinggo Kota pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib didepan rumah Terdakwa di Jalan Hayam Wuruk 1/3 Rt.01 Rw. 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, karena Terdakwa melayani penombok untuk 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana perjudian tersebut dijalankan dan dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu;

Menimbang, bahwa bila penombok dinyatakan menang prosesnya ialah penombok yang dinyatakan pemenang menerima uang sebesar Rp 60.000- (enam puluh ribu) rupiah untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp 1.000.000- dan penombok yang menang dapat hadiah langsung dari Terdakwa, dan apabila ada penombok yang menang uang kemenangannya akan dipotong sebesar Rp.4.000- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari sdr.SUGENG untuk setiap Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel ini diperlukan suatu aturan atau tata cara yakni dengan cara Terdakwa menerima pembelian nomor togel, dimana orang-orang yang kemudian disebut pembeli/ penombok mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kios potong rambut miliknya di Pasar Mangunharjo dengan maksud membeli nomor togel kepada Terdakwa, pembeli/ penombok tersebut menulis nomor togel/tombokan di sebuah kertas kemudian nomor togel/tombokan tersebut diserahkan kepada Terdakwa disertai dengan penyerahan sejumlah uang. Selanjutnya uang pembelian nomor togel dan nomor togel/tombokan yang sudah terkumpul tersebut oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada sdr. SUGENG;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan penombok yang dinyatakan sebagai pemenang adalah jika nomor yang dipasang oleh penombok keluar sesuai dengan hasil undian dan mendapatkan sejumlah uang tunai. Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar dari SUGENG (DPO) dengan cara mendatangi rumahnya, kemudian Terdakwa akan menyerahkan hadiah berupa uang kepada pembeli/ penombok yang dinyatakan menang dan bila penombok dinyatakan menang prosesnya ialah penombok yang dinyatakan pemenang menerima uang sebesar Rp 60.000- (enam puluh ribu) rupiah untuk 2 (dua) angka, Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp.1.000.000-, dan apabila ada penombok yang menang uang kemenangannya akan dipotong sebesar Rp.4.000- (empat ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dari sdr. SUGENG untuk setiap Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Tanpa Mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” adalah perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak/ mempunyai hak untuk melakukannya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel ini dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar rekapan judi togel;
- 1 (Satu) lembar kupon judi togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah spidol warna hitam;  
yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan** sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).  
oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD WAZIL, S.H BIN ALM. WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar rekapan judi togel;
  - 1 (Satu) lembar kupon judi togel;
  - 1 (Satu) buah spidol warna hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

**dirampas untuk negara**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN**, tanggal **07 JUNI 2021**, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.**, dan **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS HEKSA PRASETIJA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **METTA YULIA KUSUMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.**

**SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**

**ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUS HEKSA PRASETIJA, S.H.**